

7) Kecamatan Galis terdiri dari 21 Kelurahan/Desa:

- | | |
|--------------------|------------------|
| a). Kajuanak | l). Lantek Timur |
| b). Paterongan | m). Banyubunih |
| c). Daleman | n). Longkek |
| d). Tellok | o). Galis |
| e). Blateran | p). Pekadan |
| f). Kelbung | q). Pakaan Laok |
| g). Tlagah | r). Pakaan Dajah |
| h). Kranggan Timur | s). Bangpendah |
| i). Separah | t). Sadah |
| j). Lantek Barat | u). Sorpa |
| k). Banjar | |

8) Kecamatan Tanah Merah terdiri dari 23 Kelurahan/Desa:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a). Pacenten | m). Rongdurin |
| b). Baipajung | n). Tlomar |
| c). Tanah Merah Laok | o). Kendaban |
| d). Kranggan Barat | p). Dumajah |
| e). Pangkeleyan | q). Patemon |
| f). Padurungan | r). Mrecah |
| g). Tanah Merah Daja | s). Dlambah Laok |
| h). Petrah | t). Buddan |

Sita”, berikutnya dalam pasal 38 dinyatakan bahwa *”Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Juru Sita dan Juru Sita Pengganti”*.

Dari Struktur Organisasi tersebut, nampak bahwa Pengadilan Agama Bangkalan kekurangan personil. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya beberapa perangkapan jabatan, seperti dibawah ini:

- a. Moh Muhyiddin, SH., disamping menjabat sebagai Wakil Sekretaris juga menjabat Panitera Pengganti;
- b. Utik Inayatin, S.Ag, disamping menjabat sebagai Panitera Muda Hukum juga menjabat Juru Sita Pengganti;
- c. Moh Hosen, SH, disamping menjabat sebagai Panitera Muda Permohonan juga menjabat Juru Sita Pengganti;

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok diatas, Pengadilan Agama Bangkalan selalu berpedoman pada fungsinya, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Kepegawaian, Umum dan Keuangan, kecuali biaya perkara).

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
 - e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagaian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam
 - f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya, seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap penasehat hukum dan lain sebagainya.
- 3. Wewenang Pengadilan agama.**
- a. **Wewenang Pengadilan Agama Bangkalan**

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kedalam undang-undang Nomor

majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara adalah bapak Mokh. Akhmad sebagai Hakim ketua serta bapak Farihin dan ibu Sufijati yang masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Duduk perkara dalam permohonan ini adalah kedelapan cucu sepupu dari almarhum Saksak memohon ditetapkan sebagai ahli waris. Semasa hidupnya almarhum Rabudin (Arbidin) yang lahir pada tahun 1863 dan meninggal pada tahun 1940 memiliki saudara kandung (kakak) yang bernama almarhum Raksa (kakek dan kakaek buyut dari pemohon) yang lahir pada tahun 1860 dan meninggal pada tahun 1910. Semasa hidupnya Raksa menikah dengan almarhumah HabiyeH dan dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama meninggal sewaktu kecil/belum dewasa, anak yang kedua dikaruniai anak 9 anak. Kemudian cucu almarhum Raksa ada 9. Sedangkan Rabudin dikarunia satu anak yang bernama Saksak bin Rabudin lahir tahun 1891 dan meninggal pada tahun 1973, semasa hidupnya menikah dengan almarhum Narila yang lahir tahun 1920 meninggal tahun 2002, dan dikaruniai lima orang anak dan semuanya meninggal ketika masa muda tanpa pernah menikah dan atau memiliki keturunan. Almarhum Saksak yang meninggalkan anaknya yang pada akhirnya meninggal sebelum dewasa dan tanpa memiliki keturunan sebagai ahli warisnya terkecuali dari para pemohon sehingga patutlah jika para pemohon disebut para ahli waris dari almarhum Saksak. Almarhum Saksak juga meninggalkan sebidang tanah

anak asuh atau anak angkatnya, kecuali para pemohon ini yang merupakan cucu-cucu keponakan atau cucu sepupu almarhum Saksak. Saksi mengetahui bahwa almarhum Saksak telah memiliki harta peninggalan berupa tanah seluas 0,765 Ha yang berasal dari Rabudin (ayah Saksak) saudara kandung Raksa.

- d. H. Abdullah bin H. Ali yang sesudah disumpah juga memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan para pemohon sebagai teman sejak kecil dan sama-sama berasal dari Desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Saksi tidak tahu betul tentang Saksak karena sudah meninggal sejak saksi masih kecil, tapi kalau dengan Narilah istrinya saksi kenal dan saksi kenal dengan kedua anaknya yang masing-masing bernama Rosidi meninggal tahun 1975 dan Maisaroh meninggal 1997. Saksi tidak pernah tahu apakah Narilah punya saudara, sebab waktu Narilah masih sehat sampai meninggal tidak pernah ada yang mengaku sebagai keluarganya atau saudaranya dan tidak ada pula yang mengaku sebagai anak asuh anak angkatnya, kecuali para pemohon ini yang merupakan cucu keponakan Saksak. Saksi mengetahui hubungan kekeluargaannya baik sekali sebab merekalah yang merawat hingga meninggalnya Narila.

Dengan keterangan saksi didepan sidang telah cukup keterangan atau bukti-bukti dan memperkuat permohonan penetapan ahli waris.

5. Penetapan dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam menyelesaikan perkara penetapan ahli waris

Penetapan yang diucapkan dalam sidang yang dinyatakan pada hari selasa tanggal 27 april 2010 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil awal 1431H yang dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dan para pemohon hadir dalam persidangan, setelah Majelis Hakim telah menasehati para pemohon agar keinginannya tidak dilanjutkan, akan tetapi para pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dilanjutkan dengan membaca gugatan yang oleh majelis hakim dinyatakan terbuka untuk umum.

Setelah melalui sidang tahap demi tahap, berdasarkan permohonan pemohon yang diajukan pihak pemohon serta setelah melihat bukti-bukti surat dan keterangan para saksi-saksi, Pengadilan Agama Bangkalan mengabulkan permohonan pemohon atas perkara penetapan ahli waris dan dinyatakan para pemohon (Narufi bin Hawi bin Basman, H. Syaroni bin Hawi bin Basman, Bungkel bin Hari bin Basman, Muin bin H. Yahya bin H.M.Ali, Sahar bin Baidowi, M. Halianto bin Hosen, Minsari bin Hasan, Abdul Qodir bin Hasan) adalah ahli waris dari almarhum Saksak. Tentang obyek warisan sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam buku desa No.34 letter C Nomor 639 seluas 0,765 yang terletak di kampung Beaeager desa

C. Penetapan Pengadilan Agama No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.

1. Pertimbangan Penetapan No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.

Dalam penetapannya hakim Pengadilan Agama Bangkalan membebankan biaya sebesar Rp. 661.000,- (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada para pemohon.

Adapun pertimbangan hakim dalam penetapan No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl dalam menetapkan perkara penetapan ahli waris adalah karena pada sidang pertama para pemohon menyatakan ada perubahan untuk perbaikan permohonan maka sidang pemeriksaan ditunda. Dengan adanya perubahan untuk permohonan sidang dilanjutkan kemudian hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Dengan pertimbangan hakim telah menasehati para pemohon, dengan maksud agar keinginannya tidak dilanjutkan, akan tetapi para pemohon tetap pada pendiriannya.

Dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon berbentuk voluntair dimana sebelum undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 direvisi, jenis perkara voluntair dalam perkara waris adalah dilarang untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama, dengan kata lain pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya karena bertentangan dengan asas "*Geen belang geen actie*" atau "*point d'interet point d'action*" namun setelah Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 direvisi oleh Undang-undang

Dengan pertimbangan dalam fikih Islam orang-orang yang masih ada hubungan darah atau disebut juga kerabat yang tidak termasuk ahli waris *ẓawī al-furuḍ* maupun *asabah* disebut *ẓawī al-arḥām*.

Dalam hal ini para pemohon tidak termasuk *ẓawī al-furuḍ* maupun *‘asabah*, tetapi termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, sehingga para pemohon dapat dikategorikan sebagai *ẓawī al-arḥām* yang lebih berhak dari pada lainnya untuk mendapatkan warisan.

2. Dasar hukum Penetapan No. 08/Pdt.P/2010/ PA.Bkl.

Adapun dasar hukum (pertimbangan hukum) hakim dalam menetapkan perkara penetapan ahli waris adalah:

- a. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang kewenangan Pengadilan Agama
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171, dan pasal 174.
- c. Kitab *Bidāyātu al-Mujtahid* halaman 339
- d. Kitab *Fathur rohmān* halaman 352-353